



# DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Nomor 7 Telp./Fax. (0722) 21845, Kode Pos 35384, e-mail : disdik\_tanggamus@yahoo.com

## KOTAAGUNG

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 2012 / 41 / 02 / 2012

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Paud dari saudara " VERA ANDITIA FEMILA,A.Ma.Pd " selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor : 01/PCA/D/TK/IX/2012 tanggal 02 September 2012
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/005/21/08/2012 tanggal 02 September 2012 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Peneliti kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
7. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
8. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Lembaga Pendidikan Paud kepada :
- Pertama : 1. Nama PAUD : " TK AISYIYAH "
- Alamat : Pekon Banjar Negeri
- Kecamatan : Gunung Alip
- Kabupaten : Tanggamus
- Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak ( TK )
2. Pemimpin : VERA ANDITIA FEMILA,A.Ma.Pd
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal tanggal 03 Desember 2012 sampai dengan 03 Desember 2015.
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari setelah Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : KOTAAGUNG

Pada Tanggal : 03 DESEMBER 2012

An. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TANGGAMUS,  
SEKRETARIS,



HL. AMIRUDDIN HARUN, S.Pd.I

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Jakarta, 29 JAN 2004

Nomor  
Lampiran  
Perihal

02-HT.01.03.A.165

Status Badan Hukum  
Perkumpulan Muhammadiyah.

Kepada Yth.  
Sdr. Prof. Dr. H. A. Syafii Maarif  
Ketua Pimpinan Muhammadiyah.  
Jl. Menteng Raya 62,  
Jakarta 10340.

Membalas surat Saudara Nomor 6271.0/II/2003, tanggal 19 September 2003 dan Nomor 033/1.0/A/2004, tanggal 20 Januari 2004, perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Perkumpulan Muhammadiyah, anggaran dasarnya telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 81, tanggal 22 Agustus 1914 berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum;
2. Perkumpulan, berdasarkan Pasal 5a Staatsblad tersebut, yang didirikan untuk jangka waktu tertentu, yang statutenya atau reglementnya disetujui, juga setelah habis waktu yang ditentukan dalam reglement itu, tanpa persetujuan lebih lanjut, dipandang sebagai badan hukum, bila sepanjang perbuatan-perbuatan dan tingkah laku anggota-anggotanya atau pengurusnya menunjukkan bahwa perkumpulan itu, setelah waktu yang ditentukan, tetap ada;
3. Perkumpulan Muhammadiyah, sesuai dengan surat Saudara dan menurut pengamatan kami, sampai saat ini, masih melakukan kegiatan-kegiatan sebagai Perkumpulan;
4. Berdasarkan penjelasan Pasal 18 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dikaitkan pula dengan uraian pada point 1 dan 2 di atas, maka Perkumpulan Muhammadiyah yang telah memperoleh pengesahan status badan hukum dari Gubernur Jenderal (sekarang Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI), tetap diakui eksistensinya sebagai badan hukum dan harus menyesuaikan diri dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tersebut.

Demikian untuk diketahui.

